

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi

¹Nasywa Aulia Khairunnisa, ²Kholida Atiyatul Maula, ³Achmad Nawawi, ⁴Angga Sanita Putra, ⁵Nesti Hapsari
¹²³⁴⁵Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: ¹nasywakhairunnisa465@gmail.com, ²Kholida.maula@fe.unsika.ac.id,
³achmad.nawawi@staff.unsika.ac.id, ⁴angga@fe.unsika.ac.id, ⁵nesti.hapsari@fe.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan serta mengevaluasi tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi dalam transaksi pengadaan barang operasional. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan dokumentasi berupa data transaksi, bukti potong elektronik (E-Bupot), serta laporan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari proses pengadaan barang, identifikasi objek pajak, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), pemotongan tarif sebesar 1,5%, pembuatan E-Bupot, penyetoran pajak, hingga pelaporan SPT Masa melalui sistem Coretax. Penggunaan sistem digital seperti Coretax dan E-Bupot mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti gangguan sistem dan potensi kesalahan input data yang dapat memengaruhi ketepatan pelaksanaan pajak. Secara keseluruhan, penerapan PPh Pasal 22 di Balai/Pusat Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi telah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perpajakan, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan kepatuhan perpajakan.

Kata kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 22, kepatuhan perpajakan, Coretax, E-Bupot*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation mechanisms and evaluate the level of compliance with Article 22 of the Income Tax Law (PPh) at the Bekasi Feed Quality Testing and Certification Center in transactions involving the procurement of operational goods. The study employs a quantitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as direct observation and documentation, including transaction data, electronic withholding slips (E-Bupot), and tax reports. The results indicate that the implementation of Article 22 PPh has been carried out in accordance with applicable tax regulations, from the procurement process, identification of taxable items, calculation of the Tax Base (DPP), application of the 1.5% withholding rate, generation of E-Bupot, tax remittance, to the filing of Monthly Tax Returns (SPT Masa) via the Coretax system. The use of digital systems such as Coretax and E-Bupot has improved the efficiency, accuracy, and transparency of tax administration. However, several challenges remain, such as system disruptions and the potential for data entry errors that could affect the accuracy of tax implementation. Overall, the implementation of Article 22 Income Tax at the Bekasi Feed Quality Testing and Certification Center has proceeded smoothly and in accordance with tax regulations, although further optimization efforts are still needed to improve the effectiveness of tax administration and compliance.

Keyword : *Income Tax Article 22, tax compliance, Coretax, E-Bupot*

1. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atau pihak tertentu atas transaksi pembelian barang sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan perpajakan. Ketentuan pemungutannya diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya PMK Nomor 34/PMK.010/2017, yang menetapkan tarif sebesar 1,5% atas pembelian barang oleh instansi pemerintah kepada rekanan yang memiliki NPWP. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wokas et al., 2025).

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi sebagai instansi pemerintah juga melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi belanja persediaan, seperti pembelian bahan laboratorium, alat tulis kantor, dan kebutuhan operasional lainnya. Pelaksanaan kewajiban tersebut meliputi identifikasi objek pajak, perhitungan pajak, pembuatan bukti pemungutan elektronik (E-Bupot), penyetoran, hingga pelaporan melalui sistem Coretax sebagai bagian dari administrasi perpajakan berbasis digital.

Pemanfaatan aplikasi E-Bupot dan Coretax mendukung peningkatan efisiensi, ketepatan, dan transparansi administrasi perpajakan. Selain didukung oleh sistem digital, keberhasilan penerapan PPh Pasal 22 juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi tersebut serta memahami ketentuan perpajakan yang terus mengalami perkembangan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), penentuan tarif berdasarkan status NPWP, keakuratan data wajib pajak, serta ketelitian dalam proses administrasi perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan implementasi di lapangan sehingga memerlukan evaluasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan PPh Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi, menilai

kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala beserta upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas administrasi perpajakan pada instansi pemerintah.

2. LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara atau pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan negara.

PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, atau wajib pajak badan tertentu atas kegiatan impor, pembelian barang, dan kegiatan usaha lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan withholding tax system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak yang terutang dari Wajib Pajak. Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 meliputi bendahara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta badan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Objek PPh Pasal 22

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya meliputi kegiatan impor, pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau badan tertentu, penjualan hasil produksi tertentu, penjualan BBM, gas, dan pelumas, serta kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada instansi pemerintah, seperti Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi

Pakan, objek PPh Pasal 22 terutama berasal dari transaksi pembelian barang (belanja persediaan), seperti bahan laboratorium, alat tulis kantor, dan perlengkapan operasional yang dilakukan melalui bendahara pemerintah kepada rekanan.

Belanja Persediaan

Belanja persediaan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan merupakan kegiatan pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi, seperti bahan laboratorium, alat tulis kantor (ATK), perlengkapan kerja, dan bahan habis pakai. Transaksi pembelian barang tersebut dilakukan melalui bendahara pemerintah kepada rekanan sehingga termasuk objek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tarif PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, BPMSP Bekasi memberlakukan tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebagai berikut:

1. Tarif untuk rekanan memiliki NPWP
 $1,5\% \times \text{harga pembelian}$
(sebelum PPN)
2. Tarif untuk rekanan tidak memiliki NPWP
 $3\% \times \text{harga pembelian}$
(sebelum PPN)

3. METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan data administrasi perpajakan. Data tersebut dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan PPh Pasal 22 di instansi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian, tabel, dan perhitungan sederhana untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan serta mengidentifikasi

kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta komunikasi dengan pegawai yang menangani administrasi perpajakan untuk memahami mekanisme penerapan PPh Pasal 22. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen transaksi pembelian, E-Bupot, laporan perpajakan, serta peraturan perpajakan dan literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis untuk menilai kesesuaian penerapan PPh Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi. Penelitian difokuskan pada proses administrasi perpajakan atas transaksi belanja persediaan, meliputi identifikasi objek pajak, perhitungan pajak, pembuatan E-Bupot, penyetoran, dan pelaporan melalui sistem Coretax, serta analisis kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penerapan PPh Pasal 22, mulai dari perhitungan, pemotongan, pembuatan E-Bupot, hingga pelaporan melalui sistem Coretax. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait, seperti data transaksi pembelian, E-Bupot, laporan perpajakan, dan arsip pendukung lainnya. Kedua metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan mendukung analisis penerapan PPh Pasal 22 secara objektif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengolah data yang

diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Data dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian dianalisis dengan membandingkan perhitungan dan penerapan PPh Pasal 22 di instansi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk menilai kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 22 serta mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan.

Indikator Penilaian

Tabel 1. Indikator Penilaian

Dasar Peraturan	Keterangan
UU PPh	Hanya mengatur ketentuan umum mengenai pemungutan PPh Pasal 22 dan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tarif, objek, dan tata cara pemungutannya.
PMK	Mengatur secara rinci tarif, objek, pemungut, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22.
DJP	Mengatur tata cara teknis pelaksanaan, administrasi, pelaporan, serta penggunaan aplikasi elektronik seperti e-Bupot dan Coretax dalam pelaksanaan PPh Pasal 22. Tarif tetap mengacu pada PMK yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan serta mutu pakan. BPMSP berawal dari unit laboratorium UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Cisarua,

kemudian mengalami beberapa perubahan status, mulai dari Loka Pengujian Mutu Pakan (1994), Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak (2001), hingga resmi menjadi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/5/2013.

Mekanisme Penerapan PPh Pasal 22

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi dilakukan melalui beberapa tahapan administrasi perpajakan yang saling berkaitan. Proses tersebut dimulai dari pembelian barang hingga pelaporan pajak melalui sistem Coretax. Adapun mekanisme penerapan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme PPh Pasal 22

Mekanisme penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan diawali dengan proses pembelian barang kepada rekanan untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi. Setelah dokumen transaksi diterima, bendahara melakukan identifikasi objek pajak dengan memverifikasi jenis transaksi, status NPWP, dan nilai transaksi untuk memastikan bahwa pembelian tersebut memenuhi ketentuan sebagai objek PPh Pasal 22.

Selanjutnya, bendahara menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan nilai pembelian sebelum PPN, kemudian menghitung PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar dalam proses pemungutan pajak.

Tahap berikutnya meliputi pembuatan bukti pemungutan elektronik (E-Bupot), penyetoran pajak ke kas negara

menggunakan kode billing melalui Coretax, serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 secara elektronik. Setelah pelaporan selesai, sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Mekanisme Penerapan PPh Pasal 22

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi dilakukan melalui beberapa tahapan administrasi perpajakan yang saling berkaitan. Proses tersebut dimulai dari pembelian barang hingga pelaporan pajak melalui sistem Coretax. Adapun mekanisme penerapan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Mekanisme Penerapan PPh Pasal 22

Aspek	Regulasi	Praktik	Kesesuaian
Objek PPh Pasal 22	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 34/PMK.01/0/2017 menyatakan bahwa pembelian barang oleh bendahara pemerintah termasuk objek PPh Pasal 22	PPh Pasal 22 dipungut atas transaksi belanja persediaan seperti pembelian bahan laboratorium, ATK, dan perlengkapan operasional	Sesuai
Pemungut Pajak	Bendahara pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22	Pemungutan dilakukan oleh bendahara instansi	Sesuai
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	DPP dihitung dari harga pembelian tidak termasuk PPN	Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai pembelian sebelum PPN	Sesuai
Tarif PPh Pasal 22	PMK Nomor 34/PMK.01	Bendahara menggun	Sesuai

Aspek	Regulasi	Praktik	Kesesuaian
	0/2017 menetapkan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN	akan tarif 1,5% untuk transaksi pembelian barang	
Pembuatan Bukti Pungut	Ketentuan DJP mengatur penggunaan E-Bupot secara elektronik	Bukti pungut dibuat melalui aplikasi E-Bupot pada Coretax	Sesuai
Penyetoran Pajak	Penyetoran dilakukan melalui sistem billing dan disetorkan ke kas negara	Penyetoran dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing	Sesuai
Pelaporan Pajak	Pelaporan dilakukan melalui SPT Masa secara elektronik sesuai ketentuan DJP	Pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax	Sesuai
Administrasi Perpajakan	mewajibkan administrasi perpajakan dilakukan secara tertib dan elektronik	Seluruh dokumen perpajakan diinput dan disimpan melalui Coretax	Sesuai

Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, bendahara pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai APBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik dari aspek objek pajak, tarif, mekanisme pemungutan, maupun pelaporan. Selain itu, penggunaan aplikasi Coretax dan E-Bupot mendukung administrasi perpajakan yang lebih tertib, efisien, dan memudahkan pelaporan secara elektronik.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Pelaksanaan PPh Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlambatan pelaporan pajak akibat tingginya volume transaksi, keterbatasan sumber daya manusia, gangguan pada sistem Coretax, serta keterlambatan penerimaan dokumen pendukung. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan dan penerapan sistem digital juga menuntut peningkatan kompetensi pegawai agar dapat meminimalkan kesalahan dalam penginputan data dan perhitungan pajak.

Untuk mengatasi kendala tersebut, instansi melakukan penyusunan jadwal pelaporan yang lebih terstruktur, pemantauan kelengkapan dokumen, pemanfaatan sistem pengingat administrasi, serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan kepatuhan administrasi perpajakan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan telah dilaksanakan melalui tahapan pembelian barang, identifikasi objek pajak, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), perhitungan PPh Pasal 22, pembuatan E-Bupot, penyetoran, hingga pelaporan SPT Masa melalui sistem Coretax. Pemanfaatan aplikasi E-Bupot dan Coretax mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK Nomor 34/PMK.010/2017, PMK Nomor 59/PMK.03/2022, serta peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa gangguan sistem Coretax, potensi kesalahan penginputan data, dan kebutuhan penyesuaian terhadap perubahan regulasi. Kendala tersebut diatasi melalui pemeriksaan ulang data, koordinasi dengan pihak terkait,

mengikuti sosialisasi perpajakan, serta memanfaatkan layanan helpdesk, sehingga proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 tetap dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, N.W., Limarjani, S., 2025. ANALISIS MEKANISME PENERAPAN PPh 22 PADA KANTOR BPKPAD KOTA BANJARMASIN 6.

Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, Dini Vientiany, 2024. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. MENAWAN J. Ris. dan Publ. Ilmu Ekon. 2, 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>

Ariffin, M., Sitabuana, T.H., 2022. Sistem Perpajakan di Indonesia. Seri Semin. Nas. IV 523–534.

Ii, B.A.B., Pustaka, T., 2024. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Gambaran Umum Pajak 2.1.1 Definisi pajak 11–35.

Khasanah, E.N., 2024. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI TAHUN 2022 PADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 18, 278–286.

Kumar, Sunil; Lochab, A.; Mishra, M., 2021. The Impact of Business Model Innovation (BMI) and Organisational

- Values on Firm Performance: Mediating Role of Corporate Sustainability. Corp. Sustain. New Paradig. 32, 56–71.
- Lintang, C.T., Sabijono, H., Rondonuwu, S., 2024. Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung 2, 65–73. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- Mustika, N., 2022. ATAS IMPOR BARANG PADA PT INDIKA TIRTA MANDIRI 3.
- Oktania, 2022, 2022. Analisis Penerapan PPh 23 Pada PT. Prima Indonesia Logistik 2, 362–368.
- Pardanawati, S.L., 2025. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Impor pada PT YTI Berdasarkan PMK No . 34 / PMK . 010 / 2017 dan Sitasi Artikel : 4, 691–697.
- Rowinanto, W., Owan, E., Soetoto, H., 2023. Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 9, 291–304.
- Simarmata, 2024, 2024. BARANG PADA BENDA HARAWAN NEGARA DEPUTI BIDANG 9, 1–9.
- Wae, 2019, 2019. INDONESIA ACCOUNTING 1, 81–89.
- Wahyu Widjayanti, Ayu Andrianie, Lince Afri Yenny, Dyah Palupi, 2024. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. Inisiat. J. Ekon. Akunt. dan Manaj. 3, 14–26. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502>
- Wokas, A., Toweula, A., Malonda, E.D., Manado, P.N., 2025. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi 1, 119–129.
- Yani, 2023, 2023. (Laporan Akhir).